



LURAH SAMBIREJO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SAMBIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SAMBIREJO NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMBIREJO,

- menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Sambirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Lurah Sambirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sambirejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Lurah Sambirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sambirejo Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SAMBIREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SAMBIREJO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan urah Sambirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sambirejo Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Daftar Keluarga Penerima Manfaat cadangan yang telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan khusus.
- (4) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diganti karena menerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBD/APBN adalah sebagai berikut :

1. Ngatono, NIK 3374113010570003, Nomor KK 3403131505170002, alamat Sambeng I RT 03 RW 01, Sambirejo, Ngawen, GK. Diganti dengan Sridini, NIK 3403137103760001, Nomor KK 3403132509090001, alamat Sambeng I RT 03 RW 01, Sambirejo, Ngawen, GK.

2. Sunartosuwito, NIK 3404130107420018, Nomor KK 34031325110600835, alamat Sukorejo RT 04 RW 09, Sambirejo, Ngawen, GK. Diganti dengan Radiyo, NIK 3403131001650001, Nomor KK 3403131411072617 alamat Sukorejo RT 02 RW 09, Sambirejo, Ngawen, GK.

- (6) Penggantian Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sambirejo.

Ditetapkan di Sambirejo
pada tanggal 28 Februari 2024



Diundangkan di Sambirejo
pada tanggal 29 Februari 2024

CARIK,

ARIF RIYADI

BERITA KALURAHAN SAMBIREJO TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH SAMBIREJO
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SAMBIREJO NOMOR 1 TAHUN 2024
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NO KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	L/P	TANGGAL LAHIR	JUMILAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
							PADUKUHAN	RT	RW		
1	3403130910130001	3403135307690003	MURYATI	P	13/07/1969	0	SAMBENG I	05	01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
2	3674042101109476	3674042002650010	SUPRIYONO	L	20/02/1965	0	SAMBENG I	02	01	Karyawan Swasta	Non P3KE
3	3403130405150002	3403137112710036	SUTIRAH	P	31/12/1971	0	SAMBENG I	04	01	Petani	Non P3KE
4	3403130709100016	3403130406780003	GIYATNO	L	02/05/1959	1	SAMBENG I	05	01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
5	3403130302230002	3403134609990002	KHUSNUL KHOTIMAH	P	06/09/1999	2	SAMBENG II	01	02	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
6	3403131411071624	3403130507580002	SUROYO	L	05/07/1958	1	SAMBENG II	01	02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
7	3403131411071583	3403132205590001	WINARNO	L	22/05/1959	1	SAMBENG II	04	02	Pedagang	Non P3KE
8	3403131606210001	3403125104940001	FERI ARIYANTO	L	18/08/1994	2	SAMBENG II	05	02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
9	3403130701130004	3403131407940001	RUDIYANTO	L	14/07/1994	2	SAMBENG II	05	02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
10	3403132608090004	3403130405730004	JUMARI	L	04/05/1973	3	SAMBENG III	06	03	Karyawan Swasta	P3KE
11	3403131510120002	3403136611910001	ATIK SUPRAPTI	P	20/11/1991	3	SAMBENG III	05	03	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
12	3403131608110003	3403130711880002	ZAINUDIN	L	07/11/1988	3	SAMBENG III	04	03	Petani	P3KE
13	3403132003100006	3403134501550001	WUIYATI	L	05/01/1955	1	SAMBENG III	01	03	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
14	3403131411071781	3403131510710022	PURWANTO	P	15/10/1971	3	SAMBENG III	05	03	Wiraswasta	Non P3KE
15	3403131411072919	3403135707650002	SUBARNI	P	17/07/1965	0	SAMBENG IV	05	04	Petani	Non P3KE
16	3403130707100016	3403137004670003	JAMI	P	30/04/1967	1	SAMBENG IV	04	04	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
17	3403132509100005	3403131212680041	SABAR	L	12/12/1968	0	SAMBENG IV	05	04	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
18	3403131411071963	3403130107550037	KAMTO WIYONO	L	01/07/1955	0	SAMBENG IV	05	04	Petani	Non P3KE
19	3403132505220002	3403136511490001	MISIYEM	P	25/11/1949	0	SAMBENG V	05	05	Petani	Non P3KE
20	3403130704200002	3403135006560001	SUMINI	P	10/06/1956	0	SAMBENG V	02	05	Petani	Non P3KE
21	3403131411072024	3403134107530036	SUTINI	P	01/07/1953	0	SAMBENG V	01	05	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
22	3403130701150002	3403130107330034	KARTOYO	L	01/07/1933	0	SAMBENG V	06	05	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
23	3403132111130003	3403136202700002	SUMINEM	P	22/02/1970	0	SAMBENG V	01	05	Petani	Non P3KE
24	3403131505150006	3310054107650009	YANI	P	01/07/1965	0	JENTIR	01	06	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE

25	3403131411072238	3403136002700006	SUYATMI	P	20/02/1970	1	JENTIR	01 06	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
26	3403131411072116	3403137112600100	WAGIVEM	P	03/12/1960	3	JENTIR	02 06	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
27	3403131612100006	3403135004700002	ISROWIYAH	P	10/04/1970	2	JENTIR	02 06	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
28	3403131808200003	2171063112649025	NGADIYO MULYONO	L	31/12/1964	0	GROGOL	01 07	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
29	3403131411073042	3403134805950003	ENDANG MURYANI	P	08/05/1995	1	GROGOL	01 07	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
30	3403131411072313	3403130704620003	SLAMET RIYADI	L	07/04/1962	1	GROGOL	03 07	Petani	Non P3KE
31	3403132203180001	3403130503830001	TRIMO RAHAYU	L	05/03/1983	3	GROGOL	06 07	Buruh Harian Lepas	P3KE
32	3403131201170001	3403135504660001	SITI MULYANI	P	15/04/1966	3	TOBONG	05 08	Pembantu Rumah Tangga	Non P3KE
33	3403132912470015	3403131411072504	MINTO MIARJO	L	29/12/1947	0	TOBONG	03 08	Petani	Non P3KE
34	3403132605230002	3403135811910001	MURYANI	P	18/11/1991	1	TOBONG	02 08	Tidak Bekerja	Non P3KE
35	3403131304100002	3403134103650001	SAMSIYAH	P	01/03/1965	1	TOBONG	05 08	Petani	Non P3KE
36	3403131411073169	3403130107450096	LANTIP	L	01/07/1945	2	SUKOREJO	06 09	Tidak Bekerja	Non P3KE
37	3403131403160001	3403124107570048	MARIYAM	P	01/07/1957	0	SUKOREJO	05 09	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
38	3403130209130001	3403134107370022	KASINEM	P	01/07/1937	0	SUKOREJO	03 09	Petani	Non P3KE
39	3403131411073187	3403135507600007	SAYIDAH	P	25/07/1968	0	SUKOREJO	05 09	Petani	Non P3KE
40	3403131411072257	3403131205690003	PASMAN	L	12/05/1969	2	JENTIR	01 06	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
41	3403132509090001	3403137103760001	SRIDINI	P	31/03/1976	2	SAMBENGI	03 01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
42	3403131411072617	3403131001650001	RADIYO	L	10/01/1965	1	SUKOREJO	02 09	Buruh Harian Lepas	Non P3KE

Samberejo, 28 Februari 2024

